



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan dimensi keterbukaan, mudah diakses dan transparan merupakan salah satu perwujudan dari *Good Governance*;
- b. bahwa penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu dilakukan secara akurat, cepat dan proposional karena penyebarluasan informasi merupakan jembatan penghubung Pemerintah Daerah dengan masyarakat atau publik;
- c. bahwa guna mewujudkan pelaksanaan penyebarluasan informasi yang baik perlu dibuat pengaturannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disebut Bagian Humas dan Protokol adalah bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Kehumasan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
7. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disebut Kabag adalah Kepala Bagian yang membidangi Kehumasan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
8. Petugas Kehumasan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Atau Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Humas dan Protokol yang melaksanakan tugas kehumasan.
9. Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Humas adalah aktivitas lembaga dan/atau individu penyelenggara pemerintahan daerah yang

melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya.

10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
11. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa.
12. Data dan Informasi adalah data dan informasi dan OPD yang disampaikan oleh Kepala OPD yang memuat isian blangko sesuai dengan kode/nomor yang ada.
13. Tim Editor Bagian Humas dan Prorokol yang selanjutnya disebut Tim Editor adalah tim yang dibentuk guna membantu pejabat kehumasan dalam menganalisa data dan informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan OPD sebelum dilakukan penyebarluasan informasi.
14. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang merupakan alat komunikasi dalam menyebarkan berita kepada masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Kehumasan dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan ;

- a. meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan produktivitas informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik dan bersih, secara demokratis, terbuka dan transparan;
- d. mendorong keterbukaan informasi publik dalam upaya menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- e. mendorong produktifitas OPD dalam pemberian Data dan Informasi;

BAB II

PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Pejabat Kehumasan melaksanakan Penyebarluasan Informasi terhadap keseluruhan kegiatan dan/atau peristiwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyebarluasan Informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Kepala OPD menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan OPD setiap hari atau paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan OPD kepada Bupati melalui Pejabat Humas.
- (2) Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan yang ada di OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. informasi pembangunan daerah;
 - b. informasi keuangan daerah: dan/atau
 - c. informasi lainnya.
- (3) Kepala OPD yang menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi kepada Pejabat Humas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. langsung;
 - b. tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab dan/atau penanggungjawab laporan;
 - c. e-mail; dan/atau
 - d. aplikasi lainnya.
- (4) Kepala OPD yang tidak menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi setiap hari atau paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Data dan Informasi yang disampaikan oleh Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa keberhasilan, inovasi dan/atau permasalahan atas kebijakan, program dan/atau kegiatan OPD.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi data pendukung Penyebarluasan Informasi.

BAB III
MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 7

- (1) Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikumpulkan dan diklasifikasi oleh Petugas Kehumasan.
- (2) Pengumpulan dan pengklasifikasian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Data dan Informasi yang bersifat umum; dan
 - b. Data dan Informasi yang bersifat khusus.

Pasal 8

- (1) Data dan Informasi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan Data dan Informasi program dan/atau kegiatan potensi/kondisi secara umum yang ada ditengah masyarakat sesuai peran dan fungsi OPD.
- (2) Data dan Informasi bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Data dan Informasi untuk pemberitaan potensi daerah;
 - b. Data dan Informasi untuk pemberitaan program dan kegiatan;
 - c. Data dan Informasi untuk pemberitaan prestasi dan penghargaan;
 - d. Data dan Informasi untuk pemberitaan keberhasilan program / kegiatan; dan
 - e. Data dan Informasi untuk pemberitaan bersifat *news* berupa kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung.

Pasal 9

- (1) Data dan Informasi untuk pemberitaan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan kekuatan dan modal dasar di suatu daerah yang dapat dijadikan sumber kehidupan masyarakat.
- (2) Data dan Informasi untuk pemberitaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilakukan, baik bentuk maksud, tujuan dan sasaran serta keberhasilan yang diharapkan.
- (3) Data dan Informasi untuk pemberitaan prestasi dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan prestasi dan penghargaan yang didapat dalam suatu peristiwa dan/atau acara sebagai penilaian kinerja.

- (4) Data dan Informasi untuk pemberitaan keberhasilan program/kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan dampak keberhasilan program atau kegiatan yang didapati dan dirasakan masyarakat secara langsung, yang meliputi peningkatan kesejahteraan, peningkatan produksi pertanian atau keberhasilan program/kegiatan.
- (5) Data dan Informasi untuk pemberitaan bersifat berita kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f merupakan Data dan Informasi kejadian dan peristiwa kegiatan di OPD meliputi kegiatan kelapangan, hasil rapat, pelaksanaan suatu evaluasi terhadap program dan kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan peran dan fungsi OPD di tengah-tengah masyarakat.

Pasal 10

- (1) Data dan Informasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi yang muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat berdasarkan program dan kegiatan maupun tidak berupa program dan kegiatan, akan tetapi tetap merupakan bagian dari peran dan fungsi OPD yang bersangkutan.
- (2) Data dan Informasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Data dan Informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan;
 - b. Data dan Informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/ peristiwa alam;
 - c. Data dan Informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat/ publik; dan
 - d. Data dan Informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Pasal 11

- (1) Data dan Informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dan sebuah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan data dan Informasi terkait isu munculnya pendapat perseorangan, opini masyarakat, pendapat dari tokoh masyarakat, agama atau pendidikan dan/atau pendapat organisasi masyarakat.
- (2) Data dan Informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/peristiwa alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan Data dan

Informasi terkait isu yang disampaikan oleh para analisis, pakar, tokoh berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau pemikiran yang bersifat analisis.

- (3) Data dan Informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan Data dan Informasi terkait yang menjadi kebutuhan penting masyarakat atau menyangkut kelangsungan hidup masyarakat meliputi isu bencana alam, penyakit menular, dan/atau isu lainnya terkait perkembangan dan/atau kebutuhan penting masyarakat.
- (4) Data dan Informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan Data dan Informasi terkait isu yang tengah berkembang ditengah-tengah masyarakat meliputi isu flu burung, wabah hama, kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan penyakit masyarakat, tingginya kejahatan, kemiskinan dan/atau persoalan yang mengganggu keamanan, ketertiban hidup masyarakat.

Pasal 12

- (1) Data dan Informasi yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan oleh Petugas Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) selanjutnya dilakukan penganalisaan.
- (2) Penganalisaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Kehumasan guna mengetahui kelayakan Data dan Informasi.

Pasal 13

- (1) Penganalisaan Data dan Informasi oleh Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan terhadap keseluruhan Data dan Informasi.
- (2) Pejabat Kehumasan dapat meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Kepala OPD terhadap Data dan Informasi.

Pasal 14

- (1) Penganalisaan Data dan Informasi oleh Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibantu oleh Tim Editor yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Editor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan praktisi media yang memiliki kompetensi jurnalistik.

Pasal 15

- (1) Data dan Informasi yang telah selesai dianalisa oleh Pejabat Kehumasan untuk selanjutnya dilakukan Penyebarluasan Informasi.

- (2) Pejabat Kehumasan melakukan Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
- a. Langsung;
 - b. Website atau portal resmi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman; dan/atau
 - c. Media Massa.
- (3) Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Media Massa yang telah memenuhi kriteria yang terdiri atas:
- a. Terdaftar di Dewan Pers dan minimal terverifikasi administrasi;
 - b. Penanggungjawab Media dan/atau Penanggungjawab Redaksi harus telah dengan Kompetensi Wartawan Utama;
 - c. Berbadan Hukum yang masih berlaku;
 - d. Memiliki Visi dan Misi yang jelas;
 - e. Memiliki Struktur Dewan Redaksi yang aktif;
 - f. Memiliki NPWP yang masih terdaftar;
 - g. Memiliki nomor rekening yang aktif;
 - h. Mempunyai SIUP dan TDP yang masih berlaku;
 - i. Bagian Humas dan Protokol bekerja sama dengan satu perusahaan yang hanya berlaku untuk satu media;
 - j. Adanya perwakilan wartawan yang sudah memiliki surat tugas resmi dari media yang bersangkutan untuk ditempatkan pada Media Center kantor Bupati Padang Pariaman;
 - k. Wartawan yang bertugas di Media Centre sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan memiliki sertifikat UKW (minimal wartawan muda). Untuk wartawan yang ditempatkan oleh media di Media Centre, paling lambat pada 1 Januari 2020 telah memiliki kompetensi UKW;
 - l. Aktif melakukan penerbitan dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - m. Tidak didanai dan/atau menerima dari pihak asing.

BAB IV

PENGLASIFIKASIAN INFORMASI

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan Informasi yang akan dilakukan melalui Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terlebih dahulu dilakukan pengklasifikasian Informasi.
- (2) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai informasi yang terdiri atas:
- a. unsur bernilai mendidik;

- b. unsur bernilai mencerahkan;
 - c. unsur bernilai pemberdayaan; dan
 - d. unsur bernilai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pengklasifikasian Informasi berdasarkan nilai Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dilakukan terhadap kebijakan, program dan/atau kegiatan OPD juga terhadap kegiatan Bupati dan Informasi peristiwa atau acara nasional dan/ atau acara daerah.

Pasal 17

- (1) Unsur bernilai mendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a menyajikan informasi bersifat mendidik sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.
- (2) Unsur bernilai mendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. kegiatan sosialisasi program pembangunan, pengetahuan dan teknologi;
 - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. kampanye soal kesehatan dan olahraga;
 - d. kegiatan seminar lokakarya dan workshop;
 - e. penyampaian hasil penelitian dan jejak pendapat; dan
 - f. penyampaian ajaran agama, etika dan moral.

Pasal 18

- (1) Unsur bernilai mencerahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b menyajikan Informasi yang dapat membuat publik atau masyarakat dapat mengubah cara pandang terhadap suatu permasalahan.
- (2) Unsur bernilai mencerahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penyampaian solusi masalah;
 - b. penyampaian konflik secara damai dan melembaga;
 - c. pemecahan persoalan secara proporsional;
 - d. penyajian sudut pandang yang berbeda secara arif dan tidak provokatif;
 - e. penumbuhan inspirasi; dan
 - f. penciptaan kreasi yang bersifat positif.

Pasal 19

- (1) Unsur bernilai pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan Informasi yang dapat membangun kepercayaan masyarakat agar mampu mandiri dengan kemampuan yang dimiliki.
- (2) Unsur bernilai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. pernyataan memotivasi;
- b. pernyataan memberikan opsi atau pilihan;
- c. pernyataan menyemangati kemandirian; dan
- d. penyajian kisah sukses pengusaha, ilmuwan, olahragawan, birokrat, seniman, serta prestasi yang diraih pelajar dan mahasiswa; dan

Pasal 20

- (1) Unsur bernilai negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d menginformasikan nilai yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bebas dan berbau suku, adat, ras dan agama.
- (2) Unsur bernilai negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penyampaian pernyataan Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. himbauan untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia , cinta produk Indonesia dan rela berkorban untuk negara;
 - c. pengaktifan organisasi atau lembaga yang mengembangkan karakter bangsa meliputi pramuka, palang merah remaja, palang merah Indonesia, relawan siaga bencana, lembaga swadaya masyarakat, lingkungan hidup atau lembaga lainnya;
 - d. penyajian kerja keras atlit daerah dalam mencapai prestasi; dan
 - e. himbauan menghargai jasa pahlawan dan warga negara yang berjasa membela tanah air.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Kepala Bagian melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Pejabat Kehumasan dalam Penyebarluasan Informasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penganalisaan dan pengklarifikasian Data dan Informasi; dan
 - b. Penyebarluasan Informasi yang telah dilakukan ke Media Massa.

Pasal 22

- (1) Pejabat Kehumasan melalui Kepala Bagian memberikan laporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Penyebarluasan Informasi kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. klasifikasi unsur nilai Informasi;
 - b. bentuk atau media Penyebarluasan Informasi; dan

c. Media Massa yang memuat Informasi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kliping koran dan data analisa Media Massa yang telah menyebarluaskan Informasi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Setiap Kepala OPD dapat menyebarluaskan Data dan Informasi mengenai bidang tugas OPD secara langsung kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh Pejabat Kehumasan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 Januari 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
padang tanggl 8 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 6